



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jalan DR. TD. PARDEDE Nomor 2 Balige
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/005/PS/BPPTPM/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIGUMPAR

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Toba Samosir sehingga dapat menikmati pendidikan yang berkualitas lebih baik dan terjangkau;
- b. bahwa setiap sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Pendirian Sekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 30);
13. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 234 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sigumpar Kecamatan Sigumpar Nomor 010/425/SMKN-01/ Sig/ 2012, tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Negeri 1 Sigumpar.
2. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian dan Rekomendasi Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.

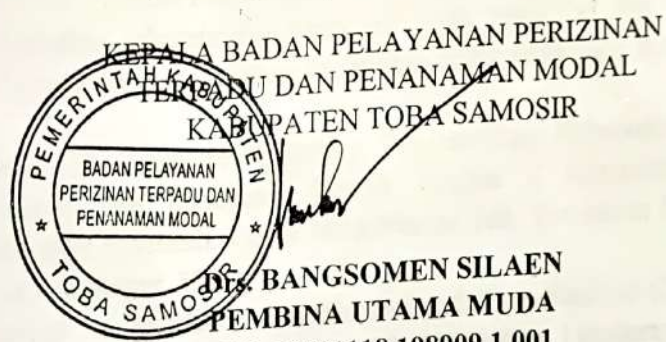
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIGUMPAR.

- KESATU : Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Sigumpar
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Status : Negeri
Alamat Sekolah : Dusun Dolok Nabolon, Desa Marsangap
Kecamatan : Sigumpar
Kabupaten : Toba Samosir

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 4. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
 5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada lembaga / yayasan penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sigumpar Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 14 Nopember 2012



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir